



**PUTUSAN**  
**Nomor 401 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**MAJENE**, tempat kedudukan di Jalan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurmani, A. Ptnh., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten Majene, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 414/600-76.05/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

1. **CICCI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **CENGGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **SAPI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Lembang RT/RW 007/000, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **IRAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Binanga Liu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 401 K/TUN/2021



Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

5. **SANTI SARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Lembang RT/RW 007/000, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **MIRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua RT/RW 000/000, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **JUMARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Wiraswasta;
8. **BASONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lembang Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Wiraswasta;
9. **SINAPATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lembang Dhua, RT/RW 007/000 Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
10. **NURBAETI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lembang Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Pratiwi Amir, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nur Pratiwi Amir & Rekan, beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020;

## Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **Hj. NADJIMIAH B BINTI AMBO NAJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 137 Lembang, kelurahan Lembang, kecamatan Banggae Timur, kabupaten Majene, propinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Pedagang;
2. **Hj. HAJANIA BINTI AMBO NAJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mapala Blok A5/39B, kelurahan Tidung, kecamatan Rappocini, kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Urusan Rumah Tangga;

## Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01698/Kelurahan Lembang tanggal 26 Januari 1994 atas Nama Ambo Naji Surat Ukur Nomor 02582/Lembang/2020 tanggal 09 Juni 2020 luas 800 M2;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01698/Kelurahan Lembang tanggal 26 Januari 1994 atas Nama Ambo Naji Surat Ukur Nomor 02582/Lembang/2020 tanggal 09 Juni 2020 luas 800 M2;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 401 K/TUN/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Kompetensi absolut;
- Gugatan *daluarsa*;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

- Tenggang waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 18 Januari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 42/B/2021/PTTUN.MKS., tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 401 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/semula Tergugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 31 Maret 2021 Nomor 42/B/2021/PTTUN.MKS yang dimohonkan kasasi tersebut;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/semula Para Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Juni 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun terdapat cacat administrasi pada proses penerbitan Sertipikat objek sengketa, akan tetapi masih terdapat sengketa kepemilikan antara Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa adanya permasalahan kepemilikan tanah *a quo* terbukti dengan dikuasainya sebagian tanah pada sertipikat objek sengketa oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dan sebagian lainnya oleh Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat II Intervensi, dengan dasar atau alas hak dan sejarah kepemilikan masing-masing yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan antara dua lembaga pengadilan, maka pokok permasalahan tentang kepemilikan tanah *a quo*, mengenai siapa yang sebenarnya berhak atas tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik objek sengketa merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sertipikat objek sengketa, terlebih dahulu harus diselesaikan masalah kepemilikan atas tanah *a quo* di Pengadilan Negeri yang berwenang. Oleh karena itu, eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/B/2021/PTTUN.MKS., tanggal 31 Maret 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 82/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 18 Januari 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 401 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/B/2021/PTTUN.MKS., tanggal 31 Maret 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 82/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 18 Januari 2021

**MENGADILI SENDIRI:**

- I. Dalam Eksepsi;
  - Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;
- II. Dalam Pokok Perkara;
  1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
  2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 401 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)